

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama bangsa Indonesia saat ini, pembangunan ekonomi juga menjadi faktor pendukung dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia yang berasaskan adil dan merata. Manusia sebagai individu (perorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dan dipisahkan dari manusia lainnya dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Sebagai individu manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkan dengan mudah.¹ Pada prinsipnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi semua kebutuhan akan hidupnya tanpa pertolongan manusia lain. Seperti yang dikatakan Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa manusia lain.² Setiap orang memiliki keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dari usaha dan hasil dari pekerjaan mereka.

Bagi pegawai negeri maupun pekerja wirausahawan memiliki porsi masing-masing dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk kebutuhan keluarga atau pengembangan usaha yang membutuhkan tambahan modal. Salah satu cara yang lazim ditempuh seseorang untuk mendapatkan tambahan dana adalah dengan melakukan pinjaman berupa kredit. Keberadaan kredit

¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 29.

² Matroji, "Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Karyawan Permatatabank, Dihubungkan dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam," *Jurnal Surya Kencana Dua*, Volume 4 Nomor 1 (juli,2017), hlm.20

sangat bermanfaat bagi seseorang yang kekurangan dalam memenuhi dana untuk membuka, melanjutkan, ataupun mengembangkan usaha. Dengan adanya kredit ini maka setiap orang yang mampu memenuhi persyaratan sebagaimana diminta dalam pengajuan kredit akan mendapatkan dana tambahan.

Pengajuan kredit mayoritas dilakukan pada lembaga perbankan. Namun, selain bank ada juga lembaga keuangan nonbank yang dapat memberikan pinjaman kepada anggota, yaitu koperasi yang menjalankan bidang usaha simpan pinjam atau dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut KSP. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 dinyatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya.³ Oleh karena itu peran lembaga seperti koperasi dapat memberi manfaat terutama bagi anggota koperasi dan orang lain yang membutuhkan tambahan dana untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya.

Koperasi juga merupakan lembaga dimana orang-orang memiliki kepentingan yang sama untuk berhimpun dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Koperasi yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat dinilai dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang, seseorang,

³ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan ketentuan ini, koperasi sebagai badan usaha yang dapat bergerak di berbagai bidang.

Prinsip koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian. Data tercatat dari Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Indonesia terhitung pada tahun 2016 sejumlah 151.170 unit dan pada tahun 2017 terhitung 152.174 unit koperasi (pertumbuhan sebesar 0.66%).⁴ Jumlah koperasi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup meningkat dari tahun ke tahun.

Hal ini menjadi indikator penentu bahwa ekonomi di Indonesia telah selangkah lebih maju. Dalam upaya mendukung kemajuan dan keseimbangan pembangunan, lembaga keuangan non bank seperti lembaga koperasi sudah dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam perkembangan dan kemajuan pembangunan di bidang perekonomian di Indonesia.

Hukum adalah seperangkat alat yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kepentingan, maka penggunaan hak dengan tiada suatu kepentingan yang

⁴ Website BPS; <http://bps.go.id/linkTabel> Dinamis, diakses tanggal 16 November 2019, pukul 19:38 WIB

patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.⁵ Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai subjek hukum adalah hukum perdata.

Ketika berbicara mengenai utang piutang tentu akan berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.⁶ Selain itu menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷

Dasar hukum terbentuknya dan adanya koperasi di Indonesia dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada pasal 3 ditentukan bahwa tujuan koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut: "koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Koperasi di Indonesia merupakan lembaga perekonomian yang dapat menunjang kehidupan terutama para anggota koperasi dan pengembangan kegiatan perekonomian lainnya bagi masyarakat banyak.

Keberadaan organisasi badan-badan usaha koperasi berkaitan erat dengan sistem perekonomian yang berlaku di suatu negara; karena itu hal yang paling

⁵ Indra Tri Wibowo, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Utang Piutang Antara Debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya*, 2017, hlm 2.

⁶ Indra Tri Wibowo, 2017, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Utang Piutang Antara Debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya*, Surakarta, hlm. 2.

⁷ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm.1.

penting dan mendasar yang harus dipahami terlebih dahulu oleh orang yang hendak mempelajari hukum koperasi adalah pengetahuan dasar tentang ideologi, paham, dan sistem perekonomian yang dianut oleh negara tersebut.⁸ Pada prakteknya terdapat kemungkinan bahwa anggota peminjam dana gagal mengembalikan dana yang dipinjam beserta bunga atau yang disebut dengan wanprestasi. Jika hal ini terjadi tentu akan menjadi suatu kerugian bagi Koperasi Simpan Pinjam.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, asuransi atau pertanggungan dibuat berdasarkan perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung. Adapun asuransi dibuktikan melalui polis asuransi, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), yang menyatakan bahwa: “suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”. Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata asuransi yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.

Asal mula kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Sedangkan Peraturan Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi baru dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan pada waktu itu.

⁸Andjar Pachta, W., et al, 2008, *Hukum Koperasi Indonesia*, kencana, Jakarta, hlm.1.

Menteri keuangan juga sempat mengeluarkan Surat Keputusan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan di Bidang Asuransi Kerugian dan tentang Asuransi Jiwa pada tahun 1988. Seluruh Peraturan Menteri Keuangan ini tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Asuransi.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Asuransi adalah : “perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Salah satu tujuan asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank adalah untuk mengalihkan risiko dan meringankan beban si penanggung dari penanggung yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian bagi tertanggung bila terjadi peristiwa tidak pasti (*evenemen*). Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa

asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pengantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.

Asuransi jumlah (*sum insurance*) adalah asuransi yang memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Asuransi ini meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang dimaksud dengan Asuransi Jiwa adalah “perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan. Seangkan yang dimaksud dengan asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu aturan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam perjanjian asuransi, risiko adalah suatu objek yang sesungguhnya menjadi inti dari perjanjian pertanggungan tersebut. Risiko ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena tidak seorang pun dapat bebas dari risiko karena risiko dapat melanda manusia kapan dan dimana saja.

Pada saat ini koperasi Keluarga Besar Semen Padang menetapkan ketentuan di dalam perjanjian bagi setiap peminjam yang meminjam dana

untuk menggunakan asuransi jiwa.⁹ Koperasi Keluarga Besar Semen Padang bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, alamat di Gedung Al Amin Jl.Sultan Agung Nomor 12 Setiabudi, di Jakarta Selatan. Pemungutan premi dibayarkan dengan melakukan pemotongan pinjaman di awal bagi anggota koperasi yang melakukan peminjaman. Sehubungan dengan hal tersebut, mungkin saja terjadi orang yang bersangkutan atau anggota keluarganya mengalami kecelakaan, sakit, meninggal dunia atau peristiwa-peristiwa lain yang akan mengganggu ketentraman dan kestabilan keluarga yang bersangkutan.¹⁰

Peminjam atas nama Januar merupakan pegawai dari PT. Pasoka Sumber Karya yang merupakan anak perusahaan dari PT. Semen Padang yang bergerak dibidang *engineering* (teknik mesin) juga tergabung sebagai anggota Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP), pada tanggal 25 September 2017 telah bersepakat untuk membuat suatu perjanjian pinjaman ke Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP). Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) sebagai pihak pertama menyetujui memberikan pokok pinjaman kepada Januar sebagai pihak kedua sebesar RP 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). pinjaman kan dicicil pe bulan sebesar Rp 866.333,- (Delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 36 bulan dimulai bulan oktober 2017 sampai dengan September 2020. Dalam perjanjian pinjaman, guna menjamin lebih jauh pembayaran pinjaman ini beserta dengan bunga, maka Januar sebagai pihak

⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Koperasi Keluarga Besar Semen Padang bapak Daswandi, 29 Januari 2020.

¹⁰ Sastrawijdjaja, Man Suparman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, P.T. Alumni, Bandung, hlm 2.

kedua setuju memberi kuasa pemotongan gaji setiap bulan sampai pinjaman lunas kepada pihak pertama yaitu Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP). Mengenai pasal dalam perjanjian disebutkan apabila pihak kedua meninggal dunia sebelum pinjaman lunas, maka ahli waris dibebaskan dari kewajiban melunasi pinjaman tersebut, karena pinjamannya telah diasuransikan. Pinjaman Januar telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jiwa Al Amin oleh pihak Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) atas persetujuan Januar sebagai peminjam.

Terjadinya kecelakaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, PT Asuransi Jiwa Al Amin berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada tertanggung sesuai dengan yang ditargetkan oleh pihak asuransi. Sesuai dengan klausul dalam perjanjian pinjaman koperasi, risiko meninggal dunia sebelum pinjaman lunas, maka ahli warisnya dibebaskan dari kewajiban melunasi pinjaman tersebut, karena pinjamannya telah diasuransikan. Pada tanggal 24 Desember 2019 dinyatakan meninggal dunia akibat sakit. Berdasarkan pernyataan anak kandung Januar, Aini Khairu Nisa, kronologis dimulai pada hari Selasa siang pukul 13.30 WIB pada tanggal 24 Desember 2019 Januar masuk rumah sakit dan mengalami penurunan kesadaran sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Tk.III Dr.Reksodiwiryono Padang. Kemudian selama kurang lebih 30 menit di rumah sakit, kondisi Januar tidak membaik dan pada pukul 13.32 WIB Januar dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter yang merawat yaitu dr.Frans Otto Hasibuan. Berdasarkan surat pernyataan riwayat kesehatan Almarhum dari pihak ahli

waris, Januar mengidap penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus tipe 2, dan gagal ginjal.

Perjanjian antara Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) dengan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin adalah perjanjian pertanggungan, dimana yang ditanggung dalam hal ini adalah para anggota koperasi yang meninggal dunia sebelum melunasi pinjaman di Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) maka pihak ahli warisnya dibebaskan dari kewajiban melunasi pinjaman tersebut, karena pinjamannya telah di asuransikan. Sehubungan dengan pengajuan penggantian pembayaran klaim dari Koperasi Keluarga Besar Semen Padang terjadi suatu permasalahan dimana asuransi yang akan menanggung sisa pinjaman almarhum Januar menyatakan tidak dapat memproses pengajuan klaim lebih lanjut. Surat yang dikirim oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin menyatakan poin penting yang terdapat pada Pasal 41 “Pembayaran Santunan” ayat 6 Permintaan pembayaran santunan yang dilengkapi dokumen sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 Polis ini wajib disampaikan kepada Pengelola secara lengkap dan benar selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Peserta yang diasuransikan mengalami risiko sebagaimana yang dijamin pada Ketentuan Khusus Polis ini. Terjadinya penyebab risiko meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2019, sedangkan surat pengajuan dan kelengkapan berkas diselesaikan pada tanggal 26 Agustus 2020. Dapat disimpulkan bahwa pengajuan klaim sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sedangkan 23 Maret 2020 merupakan tanggal kadaluarsa pengajuan klaim. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAJUAN KLAIM BAGI ANGGOTA KOPERASI YANG MENGALAMI RISIKO MENINGGAL DUNIA SEBELUM PINJAMAN LUNAS DI KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG (KKSP)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pengajuan klaim dan pelaksanaan pembayaran klaim asuransi bagi anggota koperasi yang meninggal dunia sebelum pinjaman lunas di Koperasi Keluarga Besar Semen Padang?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengajuan klaim asuransi bagi anggota koperasi yang meninggal dunia sebelum pinjaman lunas di Koperasi Keluarga Besar Semen Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan.¹¹

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, ialah sebagai berikut:

¹¹Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 206

1. Untuk mengetahui proses pengajuan klaim asuransi dan pelaksanaan pembayaran klaim asuransi bagi anggota koperasi yang meninggal dunia di Koperasi Keluarga Besar Semen Padang.
2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala dalam proses pengajuan klaim asuransi bagi anggota koperasi yang meninggal sebelum pinjaman lunas di Koperasi Keluarga Besar Semen Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.¹²

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sedikit banyak dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya, dosen, masyarakat luas yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai judul penelitian ini.

¹² Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Rajagrafindo, Jakarta, Hlm.37

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang terkait dan pemerintah tentang pentingnya Pelaksanaan Pengajuan Klaim Asuransi Bagi Anggota Koprerasi yang Meninggal Dunia Sebelum Melunasi Pinjaman di Koperasi Keluarga Besar Semen Pdanag (KKSP)
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan yang serupa dengan tema yang diangkat oleh penulis.
- c. Mendorong masyarakat agar lebih menyadari pentingnya keselamatan jiwa walaupun telah ada jaminan yang menjaminkannya.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkannya antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jeni penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-

hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara yang berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.¹³ Dalam tulisan ini data primer diperoleh melalui wawancara bersama pihak koperasi unit simpan pinjam, pihak asuransi dan ahli waris sah peminjam.

b) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Data sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis, terdiri dari peraturan

¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175

¹⁴ Zainuddin Ali, 2011, loc.cit

perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- iii. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- iv. Undang Undang Nomor 40 ahun 2014 Tentang Perasuransian
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- vi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- vii. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:¹⁵

- i. Buku mengenai hukum koperasi
- ii. Buku mengenai perjanjian

¹⁵ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 217

iii. Buku mengenai asuransi

iv. Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.

3) Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah surat kabar, dan sebagainya.¹⁶

b. Sumber Data

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak koperasi dan pihak asuransi dan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Koperasi Keluarga Besar Semen Padang dan ahli waris dari pihak anggota koperasi yang meninggal dunia di Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP).

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan Daerah Sumatra Barat.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 218

4) Buku milik pribadi penulis.

4. Teknik Pengelolaan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.¹⁷ Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait seperti staf/pegawai koperasi, asuransi dan ahli waris/keluarga dari anggota koperasi yang sudah wafat.

Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang

¹⁷ Raudhah Mukhsin dkk, "Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar". Jurnal Analisis. Vol. 6 No. 2, Desember 2003, hal. 188-193.

sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisa Data

Menganalisis data-data yang sudah didapatkan. Hasil penelitian tersebut dianalisis kembali oleh penulis, dengan menarik suatu garis sehingga menjadi suatu hasil kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka terkait masalah yang akan diteliti antara lain tentang Pengertian Koperasi, Pengaturan Koperasi

BAB III: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

